



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 32 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN
PENONAKTIFAN NOMOR OBJEK PAJAK YANG SUDAH KEDALUWARSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka perlu diatur Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Penonaktifan Nomor Objek Pajak yang Sudah Kedaluwarsa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Penonaktifan Nomor Objek Pajak Yang Sudah Kedaluwarsa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Panagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Peganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang...../.....

4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 135 tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 137 tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak dan Pemberian Ganti Rugi dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
11. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 02 tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2011 Nomor 73);
12. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 03 Tahun 2013, tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2013 Nomor 90);

MEMUTUSKAN...../.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN, DAN PENONAKTIFAN NOMOR OBJEK PAJAK YANG SUDAH KEDALUWARSA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah.
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah yang merupakan kepala pemerintah daerah Kabupaten Bener Meriah yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan asas langsung umum bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah.
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi kemakmuran rakyat.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, Perhutanan, dan pertambangan;
7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten Bener Meriah.
8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
9. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
10. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak dalam tahun pajak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk pemberitahuan besarnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya pokok pajak yang terutang.
13. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa denda.
14. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
15. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II

PIUTANG PBB-P2

Pasal 2

- (1) Piutang PBB-P2 adalah pajak terutang terhadap Objek Pajak yang belum dilunasi oleh Subjek Pajak sampai habis masa pajak.
- (2) Piutang PBB-P2 tercantum dalam:
 - SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang);
 - DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak);
- (3) Piutang PBB-P2 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang menurut data administrasi Reje Kampung dan BPKPA Bener Meriah tidak mungkin ditagih lagi;
- (4) Piutang PBB-P2 Wajib Pajak Badan yang menurut data administrasi BPKPA yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.

BAB III
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PBB-P2
DAN PENGNONAKTIFAN NOP YANG TIDAK DIKETAHUI

Pasal 3

- (1) Untuk memastikan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, wajib dilakukan penelitian setempat (pihak kampung / BPKPA) atau penelitian administrasi oleh BPKPA dan hasilnya dilaporkan dalam laporan hasil penelitian.
- (2) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

Pasal 4

Piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

Pasal 5

Kepala BPKPA menyusun daftar usulan Penghapusan Piutang PBB-P2 berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pasal 3 dan disampaikan ke Bupati.

Pasal 6

Bupati menerbitkan surat keputusan penghapusan piutang PBB-P2 berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

BAB IV
FASILITASI

Pasal 7

- (1) Kepala BPKPA melakukan fasilitasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, penyempurnaan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Standar Operasional Prosedur Tata Cara Penghapusan Piutang PBB-P2 sebagaimana tercantum dalam lampiran I, yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal 22 AGUSTUS 2022

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

HAILI YOGA

Diundangkan di Redelong
pada tanggal 22 AGUSTUS 2022

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,



ARMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2022 NOMOR : 32

LAMPIRAN I-PERATURAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR : 32 TAHUN 2022

TANGGAL : 22 AGUSTUS 2022

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PBB-P2

A. Gambaran Umum

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini mengurai tata cara penyelesaian permohonan penghapusan piutang PBB-P2. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset (BPKPA) dapat mengajukan permohonan penghapusan piutang PBB-P2 dan pengnonaktifan atas tunggakan PBB-P2 yang tidak diketahui penanggungjawab pajaknya, serta sebab lainnya.

B. Pihak Yang Terkait

- Bupati Bener Meriah
- Kepala BPKPA
- Kepala Bidang PBB dan BPHTB
- Kepala Subbidang Validasi dan Keberatan PBB dan BPHTB
- Kepala Subbidang Pendataan, Penilaian, dan Penetapan PBB dan BPHTB
- Kepala Subbidang Penyusunan dan Penyajian Laporan PBB dan BPHTB.

C. Fomulir Yang Digunakan

- Daftar Piutang PBB-P2 yang telah memenuhi kriteria.
- Buku Register Usulan Penghapusan Piutang PBB-P2.
- Usulan Penghapusan Piutang PBB-P2.

D. Dokumen Yang Dihasilkan

- Nota Dinas.
- Surat Tugas tim peneliti penghapusan PBB-P2.
- Laporan Hasil Penelitian penghapusan Piutang PBB-P2 yang telah memenuhi kriteria.
- Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2.

E. Prosedur Kerja


- Kepala BPKPA menyampaikan Nota Dinas Kepada Bupati mengenai daftar piutang PBB-P2 yang telah memenuhi ketentuan dan diusulkan untuk dihapuskan dari piutang pajak daerah.
- Bupati memberikan disposisi persetujuan atau penolakan terhadap nota dinas Kepala BPKPA.
- Atas dasar persetujuan Bupati, Kepala BPKPA menugaskan Kepala Bidang PBB dan BPHTB untuk membentuk tim penelitian penghapusan piutang PBB-P2.
- Kepala Bidang PBB dan BPHTB menetapkan penilai pemerintah dan tim penilai penghapusan PBB-P2. Selanjutnya penilai pemerintah dan tim penilai membuat konsep surat tugas tim peneliti penghapusan piutang PBB-P2
- Kepala Bidang PBB dan BPHTB meneliti dan memaraf draf surat tugas penilai pemerintah dan tim penilai penghapusan piutang PBB-P2 kemudian meneruskan kepada Kepala BPKPA.

- Kepala BPKPA menyetujui dan memaraf draf surat tugas penilai pemerintah dan tim penilai penghapusan piutang PBB-P2. Dalam hal Kepala BPKPA tidak menyetujui draf surat tugas penilai pemerintah dan tim penilai penghapusan piutang PBB-P2. Kepala Bidang PBB dan BPHTB harus memperbaikinya.
- Kepala Bidang PBB dan BPHTB menugaskan pelaksana untuk melakukan pengadministrasian dan penatausahaan surat tugas penilai pemerintah dan tim penilai penghapusan piutang PBB-P2 dan menyampikan kepada penilai pemerintah dan tim penilai yang ditunjuk
- Tim penilai pemerintah dan tim penilai menyusun daftar usulan penghapusan piutang PBB-P2.
- Tim penilai pemerintah dan tim penilai melakukan penelitian daftar usulan penghapusan piutang PBB-P2, kemudian menuangkan kedalam laporan hasil penelitian penghapusan piutang PBB-P2 dan menyerahkan kepada Kepala Bidang PBB dan BPHTB.
- Kepala Bidang PBB dan BPHTB meneliti dan menandatangani draf laporan hasil penelitian penghapusan piutang PBB-P2 kemudian diteruskan ke Kepala BPKPA.
- Kepala BPKPA menyetujui dan menandatangani PBB-P2 dan BPHTB serta menugaskan untuk membuat konsep surat keputusan penghapusan piutang PBB-P2
- Penilai pemerintah dan tim penilai membuat konsep surat keputusan penghapusan piutang PBB-P2 dan menandatangani lembar pemeriksa konsep surat keputusan penghapusan piutang PBB-P2,
- Kepala Bidang PBB dan BPHTB, meneliti draf surat keputusan penghapusan piutang PBB-P2 dan menandatangani lembar pemeriksa draf surat keputusan penghapusan piutang PBB-P2.
- Kepala BPKPA menyetujui dan memaraf draf surat keputusan penghapusan piutang PBB-P2 kemudian meneruskan kepada Bupati dengan melampirkan Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang PBB-P2, dalam hal Kepala BPKPA tidak menyetujui draf surat keputusan penghapusan piutang PBB-P2, Kepala Bidang PBB dan BPHTB harus memperbaikinya.
- Bupati menyetujui dan menandatangani draf surat keputusan penghapusan piutang PBB-P2 kemudian mengembalikan kepada Kepala BPKPA, dalam hal Bupati tidak menyetujui surat keputusan penghapusan piutang PBB-P2, Kepala BPKPA harus memperbaikinya.
- Kepala Bidang PBB dan BPHTB menugaskan pelaksana PBB dan BPHTB untuk melakukan pengadministrasian dan penatausahaan surat keputusan penghapusan piutang PBB-P2.
- Proses selesai.

F. Jangka Waktu Penyelesaian :


Paling lama 60 (enam puluh) hari kerja.

Pj. BUPATI BENER MERIAH,



HAILI YOGA

G. Bagian Alur (Flow chart) penghapusan piutang PBB-P2



2. Format Fomulir Daftar Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Yang Telah Memenuhi Kriteria

No	Nama dan Alamat Wajib Pajak/Desa atau Kelurahan	NOP	SPPT/SKPD/STPD		Tahun Pajak	Jumlah Pajak Yang Harus Dibayar (Rp)	Jumlah Pajak Yang Telah Dibayar (Rp)	Sisa Jumlah Piutang Pajak (Rp)	Tindakan Penagihan	Ket
			Tanggal	Nomor						

Redelong,/.....2022
Kepala BPKPA

.....

3. Format Fomulir Daftar piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan PBB-P2 yang telah memenuhi kriteria

Daftar Piutang PBB-P2 yang telah memenuhi kriteria									
Desa									
Kecamatan									
No	Nama Dan Alamat Wajib Pajak	NOP	SPPT/SKPD/STPD		Tahun Pajak	Jumlah Pajak Yang Telah Dibayar	Jumlah Sisa Piutang Pajak	Tindakan Penagihan	Ket
			Tgl	Nomor					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Redelong,
Kepala BPKPA Kab.Bener Meriah

.....
Nip.

Lampiran II Peraturan Bupati Kabupaten Bener Meriah

Nomor : / 2022
Tanggal :

1. Format Dokumen Nota Dinas

	<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET</p> <p style="text-align: center;"><small>Jln. Serule Kayu - Bale Atu (Komp. Perkantoran Pemda) Redelong No. - Telp.(0643) 7426039 Fax.(0643) 7426039 Email ; dpkkbm@gmail.com</small></p>
NOTA DINAS	
Kepada	: Bapak Bupati Bener Meriah
Dari	: Kepala BPKPA
Tanggal	: -
Sifat	: Penting
Lampiran	: -
Perihal	: Daftar Piutang PBB-P2 Yang Memenuhi Kriteria Penghapusan
<p>Dipermaklumkan dengan hormat, memperhatikan basis data Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak (daftar terlampir) daftar piutang PBB P2 yang telah memenuhi kriteria dan dapat dihapuskan berdasarkan peraturan Bupati Bener Meriah No: / Tahun 2022 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan</p> <p>Adapun kriteria piutang pajak Daerah yang dinyatakan memenuhi syarat adalah sebagai berikut</p> <ol style="list-style-type: none">1. Piutang terutang telah melampaui 5 tahun terhitung sejak terutangnya pajak dan wajib pajak bersangkutan tidak melakukan tindakan pindaan dibidang perpajakan daerah.2. Tidak ada pengakuan utang baik langsung atau tidak langsung dari wajib pajak bersangkutan.3. Surat teguran atau surat paksaan tidak tersampaikan.4. Piutang yang dimaksud tidak memungkinkan untuk ditagih lagi. <p>Demikian kami sampaikan, apabila Bapak berkenan menyetujui, kiranya dapat kami tindak lanjuti sesuai dengan prosedur sebagaimana mestinya hingga diterbitkan keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang PBB-P2 atas objek yang dimaksud</p> <p>Atas Perhatian Bapak, Kami Ucapkan Terima Kasih</p> <p style="text-align: right;">Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah</p> <p style="text-align: right;">..... Nip.</p>	

3. Format Dokumen Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Yang Telah Memenuhi Kriteria



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET

Jln. Serule Kayu - Bale Atu (Komp. Perencanaan Perdes) Redelong No. - Telp.(0643) 7426038 Fax.(0643) 7426039 Email : dp4bbm@gmail.com

LAPORAN HASIL PENELITIAN PENGHAPUSAN PIUTANG PBB-P2 DAN PENONAKTIFAN NOP YANG TIDAK DIKETAHUI

Nomor :

Surat Tugas Penelitian Nomor :

Tanggal Penelitian :

I. Data Mengenai Wajib Pajak atau Penanggung Pajak

1. NOP :

2. NPWP :

3. No.Seri/SPPT/SKPD/STPD :

4. Alamat :

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

5. Nama & Alamat ahli waris : 1.....

: 2.....

: 3.....

6. Pekerjaan / Usaha :

7. Nama/Merk Perusahaan :

Alamat :

Nomor Telp :

Alamat Cabang : 1.....

: 2.....

: 3.....

Nama, Jabatan dan alamat
 Pengurus Menurut Akte Notaris
 Terakhir :

II. Data Mengenal Tunggakan PBB-P2

NO	Tahun Pajak	NOP	NO & Tgl SPPT/SKPD/STPD	JUMLAH PAJAK	JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK
1	2	3	4	5	6

Catatan : Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS)/ tanda bukti pembayaran agar dilampirkan

III. Data Lainnya

1. Keputusan anggaran /penundaan
 Pembayaran Pajak

2. Surat Keberatan / Banding

3. Nomor dan tanggal surat teguran

4. Nomor dan tanggal surat paksa

5. Nomor dan tanggal surat perintah sita dan risalah sita

6. tanggal pelelangan

IV. Hasil Penelitian Administrasi

V. Lampiran (Surat - surat yang dianggap penting) :

1.....

2.....

3.....

VI. Kesimpulan dan Usul :

.....

Mengetahui
 Kabid PBB dan BPHTB

.....

Redelong,

Tim Peneliti

.....

6. Format Dokumen Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan



BUPATI BENER MERIAH
KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
Nomor : / / / Tahun 2022

TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DAN
PENONAKTIFAN NOMOR OBJEK PAJAK YANG TIDAK DIKETAHUI

BUPATI BENER MERIAH

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk Menindak lanjuti LHP BPK-RI PERWAKILAN PROVINSI ACEH Nomor : 14.B/LHP/XVIII.BAC/05/2019 Tanggal 23 Mei 2019, perlu penetapan Keputusan Bupati Bener Meriah tentang penetapan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang tidak diketahui
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan keputusan Bupati Bener Meriah tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan Penonaktifan Nomor Objek Pajak yang tidak diketahui.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 2. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, rehabilitasi nama baik penanggung pajak dan pemberian ganti rugi dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa.
 6. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 200 tentang Tata cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, rehabilitasi nama baik penanggung pajak dan pemberian ganti rugi dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa.
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah.
 10. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 02 Ttahun 2011 tentang Pajak Daerah.
 11. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 03 Tahun 2013, tentang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan.

Memutuskan :

- Kesatu Menghapus Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang kedaluarsa setelah melampaui waktu 5 (Lima) Tahun terhitung sejak saat terutang pajak
- Kedua Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Redelong
Pada Tanggal :

BUPATI BENER MERIAH

